BAB II

PEMINANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Peminangan

Kata "peminangan" berasal dari kata "pinang", meminang (kata kerja). Dalam bahasa Arab disebut "*Khitbah*" yang berarti pinangan atau lamaran.[1] Menurut kamus umum Bahasa Indonesia peminangan diartikan sebagai perbuatan meminta anak gadis untuk dijadikan istri.[2]

Kata khitbah (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaẓ الخطبة merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqārah ayat 235:[3]

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ... الاية

"*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran ...*". (Al-Baqārah: 235)[4]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) 349.

[2] M. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 755.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2009), 49.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamal Muchtar, peminangan ialah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak seorang wanita untuk mengawininya baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantaraan pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.[5] Menurut Cahyadi Takariawan, *khitbah* adalah peristiwa pihak laki-laki menyampaikan pinangan kepada wali perempuan atau perempuan menyampaikan pinangan kepada laki-laki.[6] Sedangkan menurut terminologi, *khitbah* adalah seorang laki–laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istri, dengan cara yang telah umum dilakukan.[7]

Menurut ulama fiqh *khitbah* adalah menyatakan keinginan pihak laki–laki untuk menikah terhadap pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.[8]

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peminangan adalah upaya penyampaian kehendak dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan istrinya ataupun sebaliknya penyampaian kehendak dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk dijadikan suaminya dengan cara yang lazim dilakukan.

---

[5] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2004), 28.

[6] Cahyadi Takariawan, *Keakhwatan 3*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2010), 67.

[7] Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1990), .35.

[8] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana , 2006), h.82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan sebelum diadakannya akad perkawinan. Sifatnya dianjurkan oleh Islam karena terdapat Al-Qur'an dan hadiṣ yang berbicara mengenai khitbah. Jumhur fuqohā mengatakan peminangan itu tidak wajib.[9]

Karena peminangan merupakan hal yang disyari'atkan, maka mau tidak mau, ada aturan main tersendiri yang mempunyai konsekwensi hukum, terutama hukum Syari'at Islam, dan terutama lagi yang berkaitan secara langsung dengan urusan pernikahan, seperti pilihan terhadap calon pasangan, saling melihat ketika terjadi pinangan dan lain sebagainya.[10]

B. Tujuan Peminangan

Sebagai salah satu kegiatan pendahuluan nikah, *khitbah* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam memperlancar akad nikah, bahkan bagi kemungkinan kelangsungan pernikahan itu sendiri. Terutama dihubungkan dengan kesempatan untuk mempertemukan dan saling mengenal secara formal antara calon suami dengan calon istri. Melalui *khitbah*, masing-masing pihak (calon suami dan calon istri) dimungkinkan dapat mengenal lebih jauh calon

[9] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghozali Sa'id, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 4.

[10] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, (Jombang: Lintas Media, 2007), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri atau calon suaminya baik tentang fisik maupun kepribadian dan akhlaknya.[11] Serta untuk lebih menguatkan keinginan untuk menikah.

Setiap hukum yang disyari'atkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.[12] Untuk mengenal karakter dan pribadi seorang wanita, sebelum menjadi istri, maka Islam memberikan dengan jalan meminang.[13] Begitupun sebaliknya, bagi wanita peminangan merupakan sarana untuk mengenal karakter dan pribadi seorang pria, sebelum menjadi suaminya.

C. Syarat-Syarat Peminangan

Ada dua macam syarat-syarat meminang, yaitu:

1. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran

---

[11] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 87.

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 50.

[13] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap sah. Yang termasuk syarat-syarat mustahsinah, ialah:[14]

a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami isteri dalam perkawinan diduga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan hadiš Nabi:

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء ة لاربع لها

و لحسبها و لجما لها و لد ينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك[15]

"Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena cantiknya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu."

b. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak sesuai dengan anjuran Rosulullah SAW:

[14] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 28.
[15] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: جاءرجل الى النبى سلى الله عليه وسلم

فقال: انى اصبت امراة ذات حسب وجمال وانها لا تلد افاءتزوجها؟ قال: (لا) ثم اتاه

الثانيةفنهاه ثم اتاه الثالثة فقال: (تزوجوا الودود الولود فاءنى مكا ثر بكم الامم)[16]

"Diriwayatkan dari Muawiyah ibn Qurroh, dari Ma'qil ibn Yasar bahwasannya dating seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya: Sesungguhnya aku akan mengambil (menikahi) seorang perempuan yang baik keturunannya dan cantik tetapi dia tidak melahirkan anak, apakah aku boleh mengawininya? Nabi berkata: (Jangan) kemudian dating laki-laki yang kedua dan Nabi juga melarangnya, kemudian dating laki-laki ketiga, Nabi bersabda: (Kawinlah olehmu wanita yang pecinta dan peranak. Maka sesungguhnya aku bermegah-megah dengan banyaknya kamu itu terhadap umat nabi-nabi yang lain)".

c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu Sayyidina Umar bin Khathab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita-wanita yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

---

[16] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, (Kairo: Darul Hadist, 1999), 875.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk dalam syarat-syarat lazimah, ialah:[17]

a. Wanita yang tidak dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, berdasar hadist:

عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولايبع على بيع اخيه الا باذنه [18]

"Diriwayatkan dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibn Umar bahwasannya Rosulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu meminang pinangan saudaranya, dan janganlah kamu membeli barang yang dibeli saudaranya kecuali atas izinnya".

Hadis Nabi diatas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:[19]

1) Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.
2) Larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya dalam arti saudara seagama atau seorang mslim.

---

[17] *Ibid.*, 30.
[18] Abi Daud Sulaiman Ibn As'ad, *Sunan Abi Daud 2*, 890.
[19] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

4) Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:[20]

1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.

2) Perempuan itu tidak senang kepada laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.

3) Perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi peminangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan yang pertama jelas ditolaknya. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama' diantaranya Ahmad bin Hanbal juga tidak boleh dipinang sama keadaannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

b. Wanita yang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah tala raj'i. wanita yang dalam masa iddah talak raj'i yang lebih berhak mengawininya kembali ialah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja ia kehendaki dalam masa iddah itu. Firman Allah:

... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحً ... الاية

"... Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah ...". (QS. Al-Baqārah: 228)[21]

Apabila perempuan itu sedang menjalani iddah karena talak ba'in haram dipinang dengan terang-terangan, karena suami masih berhak merujuknya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran (*kinayah*).

Sedang maksud dari kata sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan tersiratnya. Misalnya, saya ingin menikah, atau saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan bagiku untuk memperoleh istri yang sholeh.

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam kategori meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah, atau laki-laki memuji dirinya dengan menyebutkan jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain.

Sukainah binti Hadalah menceritakan, "Muhammad bin Ali pernah meminangku ketika masa iddah karena meninggalnya suamiku belum selesai. Ia berkata, "Engkau tentu tahu kalau aku kerabatnya Rosulullah SAW dan kerabatnya Ali, serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab." Lalu aku menjawab, "Mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai Abu Ja'far! Engkau adalah seorang yang menjadi teladan, tetapi engkau meminangku di masa iddahku begini?" Ia menjawab, "Saya hanya sekadar memberitahukan kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rosulullah dan Ali."[22]

Apabila perempuan itu sedang iddah karena ditinggal mati suaminya, ia boleh dipinang dengan sindiran di masa iddahnya, sebab hubungannya dengan suami yang mati sudah putus.

[22] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab diharamkannya meminang dengan terang-terangan di sini adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung, untuk menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya.[23] Allah berfirman:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk bèraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (QS. Al-Baqarah: 235)[24]

c. Wanita yang dipinang itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya dan wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah.

Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Hal itu tentu akan

[23] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 32.
[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan hati si suami sakit, bahkan mungkin akan timbul permusuhan dan perkelahian antara si suami dan laki-laki yang meminang. Padahal Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan.[25]

D. Cara Peminangan

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.[26]

Dalam masyarakat Islam kebanyakan yang berinisiatif datang meminang adalah pihak laki-laki. Diterima atau tidaknya suatu lamaran terletak pada keputusan pihak wanita. Akan tetapi boleh pula yang mengambil inisiatif itu pihak wanita. Kedua macam inisiatif untuk melamar itu pernah berlaku di masa Rosulullah dan berlaku pula di Indonesia, hal itu terserah kepada keluarga yang bersangkutan dan adat setempat.[27]

Laki-laki meminang melalui wali perempuan. Cara ini yang paling lazim dan banyak dilakukan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dan mungkin ini pula cara yang paling konversioanal dan dikenal luas oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam,

---

[25] Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 289.
[26] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 72.
[27] Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang masih gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki ingin meminang perempuan lajang, maka ia harus menyampaikan pinangan kepada orangtua atau wali perempuan tersebut, baik secara langsung atau melalui orang lain. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang saja, sebab kalaupun perempuan yang hendak dipinang itu menerima pinangan itu, masih ada pihak lain yang ikut menentukan, yaitu walinya.[28]

Meminang oleh pemimpin. Meminang atau melamar dengan melalui pemimpin umat Islam, apakah itu seorang ustadz, pemimpin agama atau Kyai, baik pemimpin tersebut tingkat desa, kecamatan atau Negara adalah dibenarkan dalam Islam.[29]

E. Melihat Wanita yang Hendak dipinang

Disunatkan saling melihat antara laki-laki dan perempuan yang akan berumah tangga, supaya tidak menyesal kelak kemudian hari. Pelaksanaannya harslah dengan cara yang sopan dan sepanjang yang dibolehkan agama.[30] Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dari anjuran itu ialah agar tidak mengetahui keadaan wanita yang dipinang itu menjadi sebab bagi si peminang untuk mencerai isterinya setelah ia melaksanakan akad nikah.

---

[28] Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), 49.
[29] Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang dalam Islam*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), 50.
[30] *Ibid*, 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan "melihat" itu, ialah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon isteri, sehingga suatu perkawinan baru dilaksanakan setelah masing-masing pihak telah menyukai diri mereka masing-masing.[31]

Guna baiknya kehidupan bersuami-istri, kesejahteraan dan ketentramannya, seyogyanya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.[32]

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat kepada perempuan yang dipinangnya. Meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadist Nabi:[33]

عن أبي حميد أو أبي حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم[34]

[31] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, 32
[32] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, 40
[33] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 85
[34] Imam Ahmad, *Musnad Ahmad 5*, 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Humaidah berkata: saya benar-benar melihat Rosulullah SAW bersabda, Rosulullah SAW bersabda: Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat kepadanya jika memang dia melihatnya hanya untuk pelamarannya, walaupun wanita tersebut tidak mengetahui (dirinya sedang dilihat)".

Dibolehkan untuk melihat wanita sebelum peminangan. Namun, para ahli fiqh berbeda pendapat berkaitan dengan apa yang boleh dilihat oleh sang calon suami. Imamiyah berpendapat, calon suami boleh melihat wajah, telapak tangan, rambut dan keindahan calon istrinya.[35]

Maliki dan Syafii hanya membolehkan pada bagian muka dan telapak tangan. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki muka dan telapak tangan.[36] Sementara sedikit ulama' yang lain, diantaranya Al-Auza'I membolehkan seseorang melihat anggota-anggota tubuh calon suami (istrinya); sedangkan Dawud Azh-zhahiri memungkinkan sang calon melihat semua anggota tubuh calon suami (istrinya). Kecuali yang tegas-tegas dilarang melihatnya.[37]

Dalam hal ini jumhur ulama' berpendapat, bahwa yang diperbolehkan bagi lelaki hanyalah melihat wajah dan telapak tangan saja. Karena dengan melihat wajah, itu sudah cukup menjadi dasar untuk menilai cantikkah wanita

---

[35] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, (Jakarta: Cahaya, 2007), 318.

[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 6.

[37] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipinang itu atau tidak. Dan dengan sekedar melihat telapak tangan, sudah bisa diketahui segarkah ia atau tidak.[38]

Sebab perselisihan ini adalah perbedaan isi hadist yang sebagian membolehkan dan sebagian lain melarangnya, hadis tentang dibolehkannya melihat wajah dan tapak tangan, serta kaidah prinsip (ashl) yang tidak membolehkannya.[39]

Sekiranya tidak dapat dilihat, boleh mengirimkan utusan (seorang perempuan yang dipercayai) supaya dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya itu.[40]

Sebenarnya hadist-hadist tentang melihat pinangan, tidak ada satupun hadist yang menentukan tempat-tempat khusus yang boleh dilihat, bahkan secara umum dikatakannya, agar melihat bagian-bagian yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mempersuntingnya atau mengawininya.[41]

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna melihat hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik.

---

[38] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita Lengkap*, 384.
[39] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 318.
[40] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 355.
[41] LM. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Putra pelajar, 1999), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar berkata: Janganlah Anda menikahkan putri-putri Anda dengan seseorang laki-laki yang jelek. Karena hanya dia (laki-laki tersebut) yang merasa senang kepadanya, sedang dia (wanita) tidak menyukainya.[42]

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkan tanpa menyakitinya.[43]

F. Ikhtiar dalam Urusan Pernikahan

Karena pernikahan termasuk perkara penting dalam hidup, yang berkait dengan masa depan seseorang dan keturunannya, maka harus terdapat kecermatan dalam menegenal masing-masing pasangan. Pernikahan tidak boleh bersandarkan pada apa yang tampak di permukaan. Karena itu, Islam melandaskan pernikahan pada kesadaran dan pengetahuan yang rinci, bukan hawa nafsu, harta, atau benda kemilau yang akan menguap dengan cepat.[44]

Sifat-sifat terpuji bagi wanita menurut pandangan ulama':[45]

1. Taat beragama.
2. Berakhlak baik.
3. Perawan.
4. Subur.

---

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 42.
[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 57.
[44] Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab III*, 308.
[45] *Ibid*, 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menjaga kesucian (*iffah*).
6. Berwajah rupawan, karena akan lebih menyenangkan suami, lebih disayang olehnya, dan membuatnya tidak melirik wanita lain.
7. Bukan dari kerabat dekat.

Sifat-sifat tercela bagi wanita:

1. Nasab yang tidak baik.
2. Kefasikan.
3. Berakhlak buruk.
4. Gemar mengeluh.
5. Gemar mengungkit budi.
6. Gemar mengingat mantan suami atau anak dari mantan suami tersbut.
7. Gemar berbelanja dan membebani suaminya untuk berbelanja.
8. Gemar berhias sepanjang hari (makna lainnya, yaitu wanita yang ingin menang sendiri).
9. Gemar mengoceh.

Sifat-sifat terpuji bagi lelaki:

1. Bertakwa.
2. Dermawan.
3. Orang tuanya mukmin.
4. Berbakti kepada kedua orang tua.
5. Siap menafkahi keluarganya dan tidak membebani orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sifat-sifat tercela bagi lelaki:

1. Gemar minuman keras.
2. Berakhlak buruk.
3. Berjiwa labil.
4. Banci.
5. Kikir.
6. Durhaka kepada orang tua.

G. Larangan Menyendiri dengan Pinangan

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengakui legalitas berpacaran apapun alasan atau dalih yang diajukannya. Tanpa mengingkari kemungkinan ada nilai positif yang diraih masing-masing pacar (kekasih) melalui pacaran, yang pasti Islam melarang pria muslim dan perempuan muslimah melakukan *khalwat* (bersepi-sepi), yakni berdua-duaan dengan orang lain yang berbeda jenis kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri atau hubungan kemahraman. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32)[46]

[46] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aktivitas berpacaran meskipun tidak bisa digeneralis, umumnya cenderung mengumbar nafsu birahi. Itulah sebabnya mengapa hukum Islam tidak mengabsahkan kemungkinan pacaran dan hanya mengakui pengkhitbahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung lebih banyak mengumbar nafsu birahi dan kemesraan, khitbah yang biasa dilakukan di hadapan pihak keluarga dan sanak saudara, pertemuannya lebih bersifat formal dan penuh rasa tanggung jawab di samping sarat dengan akhlak kemuliaan dan etika kesopanan.[47] Sebab itulah berdua-duaan dengan pinangan tidak diperbolehkan kecuali bila ditemani mahram.

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedang perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram, karena menyendiri dengan tunangan tak akan bisa selamat daripada terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila dalam bersendirian itu ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, dibolehkan.[48]

---

[47] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 88.
[48] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن ابى معبد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايخلون رجل بامراة الا مع ذى محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله امراتى خرجت حاجة واكتتبت فى غزوة كذا وكذا قال: ارجع فحج مع امراتك[49]

"Diriwayatkan dari Abi Ma'bad, dari Ibn Abbas Nabi SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan saja, kecuali ia bersama muhimnya lantas ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata: Ya Rasulallah, istriku keluar menunaikan ibadah haji, sedangkan saya terkena kuwajiban mengikuti peperangan ini. Beliau bersabda: "kembalilah! Dan tunaikan haji bersama istrimu."

Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai masa hubungan laki-laki dan perempuan asing (*ajnabi* dan *ajnabiyah*). Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya haram melakukan saling melihat sebagaimana haramnya saling melihat di antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.[50]

Meskipun boleh melihat muka dan telapak tangan tetap tidak dibenarkan perbuatan seperti yang sekarang banyak terjadi, yaitu muda-mudi bergaul bebas,

[49] Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Bukhori 3*, (Beirut: Maktabah wa Matba'ah, t.t), 244
[50] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergi ke tempat-tempat hiburan, diskotik, pemandian umum, boncengan berduaan, tukar cincin dan perbuatan lainnya yang merusak masyarakat.[51]

[51] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id